

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia  
Volume 2, Nomor 5, Agustus 2023, Halaman 62-67  
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.8242960)  
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.8242960>

## Penyuluhan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada Pt. World Infinite Network (WIN)

Achmad Sehan<sup>1</sup>, Lukmanul Hakim<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Pamulang  
Email: [dosen02755@unpam.ac.id](mailto:dosen02755@unpam.ac.id)

### Abstrak

Penyuluhan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. World Infinite Network (WIN) merupakan sebuah program pengabdian masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran karyawan PT. WIN mengenai perubahan tarif PPN sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Dalam kegiatan ini, dilakukan pendekatan berbagai langkah, mulai dari pengamatan kondisi peserta yang belum memahami perubahan tarif PPN, identifikasi permasalahan yang dihadapi karyawan terkait perhitungan PPN, hingga penyuluhan dan sesi tanya jawab mengenai perubahan-perubahan dalam UU No. 7 Tahun 2021. Melalui evaluasi hasil pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data, penyuluhan dilakukan dengan membandingkan informasi yang diperoleh dengan teori-teori dari literatur serta peraturan perpajakan yang berlaku. Selain memberikan pemahaman tentang perhitungan PPN, kegiatan ini juga mendorong karyawan untuk dapat membaca peluang usaha dengan ilmu yang mereka peroleh dari bidang perpajakan. Dengan pendekatan komprehensif, program ini bertujuan untuk mengatasi permasalahan karyawan yang belum memahami atau menyadari perubahan tarif PPN, serta mencegah terjadinya kesalahan prosedur penerapan PPN. Melalui peningkatan pemahaman dan pengetahuan tentang perpajakan, diharapkan karyawan dapat lebih efektif dalam mengelola perhitungan, pencatatan, penyeteroran, dan pelaporan PPN sesuai peraturan pajak yang berlaku. Sebagai hasilnya, diharapkan program ini akan memberikan dampak positif terhadap efisiensi dan kepatuhan perpajakan di PT. WIN, serta mendukung pengembangan usaha yang lebih berkelanjutan.

**Kata Kunci:** *Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, PEGUSAHA KENA PAJAK.*

### PENDAHULUAN

Negara Indonesia adalah salah satu negara berkembang yang terus melakukan pembangunan di segala bidang dan untuk dapat merealisasikan tujuan tersebut perlu adanya dana pembangunan yang besar. Dana yang diperoleh dapat berasal dari dalam atau luar negeri.

Salah satu penerimaan dalam negeri adalah penerimaan non migas. Penerimaan non migas sebagian besar merupakan penerimaan yang bersumber dari penerimaan pajak. Setiap tahun volume penerimaan non migas terutama yang bersumber dari pajak selalu diupayakan untuk terus meningkat dengan dilakukannya penyempurnaan dan penyederhanaan, baik sistem dan proses perpajakan yang memperhatikan asas keadilan, pemerataan, manfaat, kemampuan masyarakat melalui peningkatan mutu pelayanan dan kualitas aparat pajak.

Pajak merupakan salah satu sumber utama pendapatan negara Indonesia, selain sumber minyak bumi dan gas alam yang sangat penting peranannya bagi kelangsungan hidup bangsa Indonesia. Di Indonesia, dikenal berbagai jenis pajak seperti Pajak Penghasilan (PPH), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Bea Materai (BM), dan Bea Perolehan Hak atas Tanah atau Bangunan (BPHTB). Pada tingkat pemerintah daerah, dikenal

juga beberapa macam pajak seperti Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Pajak Restoran, dan lain- lain.

Menurut Prof. DR. Rochmat Soemitro, S.H pajak adalah iuran rakyat kepada negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan, dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum (Resmi, 2009:1). Dari definisi tersebut, disimpulkan bahwa pajak memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Pajak dipungut berdasarkan atau dengan kekuatan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- 2) Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjuk adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
- 3) Pajak dipungut oleh negara baik pemerintah pusat atau pemerintah daerah.
- 4) Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran-pengeluaran pemerintah, yang bila dari pemasukannya masih terdapat surplus, digunakan untuk membiayai *public investment* (Resmi, 2009:2).

Pajak mempunyai fungsi lain yang tidak hanya untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah (Resmi, 2009:3), antara lain:

- 1) Fungsi sebagai sumber keuangan negara (*budgetair*). Pajak sebagai salah satu sumber penerimaan pemerintah untuk membiayai pengeluaran baik rutin maupun pembangunan.
- 2) Fungsi sebagai mengatur (*regaluted*). Pajak sebagai alat untuk mengukur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi, serta mencapai tujuan- tujuan tertentu di luar bidang keuangan.

Konsep perpajakan yang berlaku di Indonesia saat ini adalah *self assestment system* dimana sistem pemungutan pajak memberi wewenang kepada Wajib Pajak (WP) dalam menentukan sendiri jumlah pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dengan adanya sistem ini, Wajib Pajak dapat mewujudkan keuntungan dalam usahanya namun tidak terlepas dari kewajiban membayar pajak. Dari beberapa jenis pajak yang dikenakan kepada warga negara, salah satu diantaranya yaitu Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yaitu pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai barang atau jasa yang dihasilkan atau diserahkan oleh Pengusaha Kena Pajak, baik pengusaha yang menghasilkan Barang Kena Pajak (BKP), mengimpor BKP, melakukan usaha perdagangan atau pengusaha yang melakukan usaha di bidang Jasa Kena Pajak (JKP). Pada PPN, tidak ada sistem pemungutan berganda karena adanya mekanisme kredit pajak dan tarif pajak yang sama yaitu 11%. Berdasarkan Undang-Undang No 42 Tahun 2009, dalam PPN ada 2 mekanisme pengkreditan yaitu pajak masukan (PM) yang dibayar oleh pembeli dan pajak keluaran (PK) yang dibayar oleh penjual. Apabila besar pajak keluaran lebih besar daripada pajak masukan berarti terdapat kekurangan penyetoran, sedangkan apabila pajak keluaran lebih kecil daripada pajak masukan berarti terdapat kelebihan penyetoran.

Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menduduki tempat yang sangat penting dan hasilnya akan lebih besar daripada Pajak Penghasilan (PPh), karena setiap warga masyarakat akan membeli barang kebutuhan hidup sehari-hari yang hampir kesemuanya merupakan hasil produksi yang kena PPN dan PPnBM. Selain itu perlu diketahui bahwa PPN hanya dibayar atau disetor ke kas negara oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang melakukan penyerahan terhadap barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP). Objek PPN itu sendiri terdiri dari Barang Kena Pajak dan Jasa Kena Pajak, sehingga PPN menduduki tempat yang sangat penting karena mempunyai peranan besar dalam APBN.

Kesalahan dalam menetapkan pajak terutang PPN yang dibayar kepada negara akan mempersulit petugas pajak dalam melakukan pemeriksaan dan dapat menimbulkan kerugian bagi negara serta berpengaruh bagi pemilik badan usaha, dalam hal ini pemegang saham. Sebuah badan usaha yang menggunakan mekanisme pajak keluaran dan pajak masukan, maka mereka harus bisa memisahkan mana pajak keluarannya dan mana yang menjadi pajak

masukannya berdasarkan aktivitas pembelian dan penjualan yang dilakukan oleh pihak perusahaan dan kapan seharusnya mereka sudah mengkreditkannya. Hal ini dilakukan agar perusahaan dapat mengkreditkan pajak masukan dalam suatu masa pajak dengan pajak keluaran untuk masa pajak yang sama pula, sehingga dapat meminimalkan timbulnya pajak pertambahan nilai yang terutang.

Beragam upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dilakukan oleh negara melalui pembangunan nasional. Pembangunan nasional merupakan kegiatan yang terus berlangsung dan berkesinambungan untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat. Untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam membiayai berbagai keperluannya pemerintah membutuhkan dana yang tidak sedikit. Dana pembangunan tersebut salah satunya diperoleh dari penerimaan sektor pajak.

Pajak merupakan sektor yang sangat penting bagi sumber penerimaan Negara, dalam pos penerimaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sumbangan pajak memiliki porsi yang lebih besar dibandingkan dengan sumber penerimaan lain (non pajak).

Salah satu jenis pajak yang merupakan sumber penerimaan negara adalah Pajak Pertambahan Nilai (PPN), yang menggantikan Pajak Penjualan (PPn) sejak 1 April 1985 yang ditetapkan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No.11 Tahun 1994 dan Undang-Undang No.18 Tahun 2000 tentang PPN dan PPnBM. Kemudian berubah lagi dengan disahkannya Undang-Undang Baru yaitu UU PPN No. 42 tahun 2009 dan mulai berlaku tanggal 1 April 2010. Dasar pemikiran pengenaan pajak ini pada dasarnya adalah untuk mengenakan pajak pada tingkat kemampuan masyarakat untuk berkonsumsi, yang pengenaannya dilakukan secara tidak langsung kepada konsumen. Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai Nomor 42 tahun 2009 mengemukakan bahwa Pajak pertambahan nilai (PPN) adalah pajak yang dikenakan atas :

- a) Penyerahan barang kena pajak di Dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh perusahaan.
- b) Impor barang kena pajak.
- c) Penyerahan jasa kena pajak di dalam Daerah Pabean yang dilakukan oleh pengusaha.
- d) Pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- e) Pemanfaatan jasa kena pajak dari luar Daerah Pabean di dalam Daerah Pabean.
- f) Ekspor barang kena pajak oleh pengusaha kena pajak.

Setiap pembelian barang yang ada hubungannya secara langsung dengan barang yang akan dihasilkan/dijual, maka atas pajak yang dikenakan terhadap barang tersebut, oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) merupakan pajak masukan yang besarnya 11% dari harga beli barang, sedangkan bila barang tersebut akan menambahkan 11% dari harga jual sebelum pajak sebagai PPN yang merupakan pajak keluaran untuk masa pajak yang bersangkutan.

Dalam hal ini penulis mengadakan penelitian pada PT. World Infinite Network beralamat di Sentra Niaga G No.3 Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta. PT. World Infinite Network didirikan pada tahun 2006 dan memulai kegiatan usahanya dibidang perdagangan Komputer, Laptop beserta perlengkapannya dan merupakan Pengusaha Kena Pajak (PKP). Sebagai perusahaan yang kena pajak, transaksi pembelian yang dilakukan PT. World Infinite Network berasal dari perusahaan-perusahaan yang juga termasuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) sehingga PPN masukan yang timbul atas pembelian Barang Kena Pajak (BKP) dapat dikreditkan pada akhir masa pajak.

## **METODE PELAKSANAAN**

Metode yang akan digunakan dalam pengabdian masyarakat ini adalah melalui kegiatan penyuluhan. Dengan memberikan sosialisasi tentang Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) yang sesuai UU HPP. Penyuluhan bertujuan untuk menyediakan gambaran secara umum mengenai penerapan penghitungan, pencatatan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) Pada PT. World Infinite Network sesuai dengan peraturan pajak

yang berlaku pada saat ini. Selain itu, PKM ini juga mencoba mencegah terjadinya kesalahan prosedur penerapan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) di PT. Daya Karya Utama, seperti : terdapat faktur pajak standar yang cacat baik Pajak Masukan atau Pajak Keluaran yang tidak diperbaiki dan tidak meminta perbaikan, dan dalam melaksanakan pelaporan dan pembayaran agar selalu tepat waktu untuk menghindari adanya sanksi perpajakan pada PT. Daya Karya Utama.

Penyuluhan berperan sebagai salah satu metode penambahan dan peningkatan pengetahuan seseorang sebagai tahap awal terjadinya perubahan perilaku. Proses perubahan perilaku akan menyangkut semua aspek kebiasaan, kemampuan dan sikap mental, sehingga mereka tahu, mau dan mampu membuat perubahan-perubahan dalam kehidupannya demi tercapainya perbaikan kesejahteraan keuangan pada usaha mereka.

Kegiatan PKM dengan tema “Penyuluhan Perhitungan pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. World Infinite Network (WIN)”, dilaksanakan di Ruko Sentra Niaga Blok. G No. 3 Duri Kosambi Cengkareng, Jakarta Barat, DKI Jakarta pada tanggal 7 Maret 2023.

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Pengabdian masyarakat dengan judul "Penyuluhan Perhitungan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT. World Infinite Network (WIN)" dilaksanakan dengan tujuan untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang perhitungan PPN sesuai dengan aturan UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) kepada karyawan PT. WIN. Kegiatan ini dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan pengetahuan dan kesadaran karyawan dalam menerapkan perhitungan, pencatatan, penyetoran, dan pelaporan PPN sesuai peraturan pajak yang berlaku.

Metode yang digunakan dalam kegiatan ini adalah penyuluhan, dimana tahap awal dilakukan untuk melihat kondisi peserta di PT. WIN yang belum memahami atau menyadari perubahan tarif PPN. Selanjutnya, dilakukan identifikasi dan perumusan permasalahan yang terjadi pada karyawan di lingkungan perusahaan. Proses ini melibatkan pengamatan, wawancara, dan pengumpulan data yang kemudian dievaluasi dan dibandingkan dengan teori-teori yang diperoleh dari literatur serta sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku.



**Gambar 1. Pelaksanaan Kegiatan PKM**





**Gambar 2. Pelaksanaan Kegiatan PKM**

Hasil evaluasi tersebut kemudian dijadikan bahan untuk disosialisasikan kepada karyawan PT. WIN melalui sesi penyuluhan. Dalam penyuluhan, materi tentang perhitungan PPN sesuai UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) disampaikan dengan jelas dan terstruktur. Para karyawan diberikan pemahaman mengenai perubahan-perubahan yang terjadi dalam peraturan perpajakan terbaru dan bagaimana mengaplikasikannya dalam praktik perpajakan di perusahaan. Sesi tanya jawab juga dilakukan untuk memastikan pemahaman para karyawan terhadap perubahan-perubahan dalam UU perpajakan tersebut. Selain itu, kegiatan ini juga memberikan panduan tentang bagaimana membaca peluang usaha dengan memanfaatkan ilmu dari bidang perpajakan.

Hasil dari kegiatan ini sangat positif. Para karyawan PT. WIN mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang perhitungan PPN dan perubahan terbaru dalam aturan perpajakan. Mereka juga diberdayakan dengan pengetahuan yang memungkinkan mereka untuk mengidentifikasi dan mencegah kesalahan prosedur penerapan PPN di perusahaan. Peningkatan pengetahuan ini diharapkan dapat menghasilkan perubahan perilaku yang lebih baik dalam praktik perpajakan di lingkungan PT. WIN. Dengan demikian, pengabdian masyarakat ini berhasil mencapai tujuannya dalam memberikan pemahaman dan sosialisasi tentang perhitungan PPN sesuai UU HPP kepada karyawan PT. WIN. Melalui penyuluhan yang terstruktur, para karyawan menjadi lebih siap dalam menghadapi perubahan-perubahan dalam peraturan perpajakan dan mampu menerapkannya secara tepat dalam praktik perusahaan.

## **KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang telah didapat pada pengabdian masyarakat ini, maka dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

- 1) Melalui kegiatan PKM, para karyawan PT. World Infinite Network memperoleh pemahaman dan membuka pikiran karyawan secara luas, bahwa kita sebagai PKP (Pengusaha Kena Pajak) harus selalu update mengenai UU Perpajakan khususnya UU No. 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
- 2) Untuk pemangku kepentingan, seperti CEO & Direktur Operasional dapat menyesuaikan harga Penjualan Barang Kena Pajak (BKP) terkait kenaikan Tarif PPN yang semula 10% kini menjadi 11%.

## **Referensi**

Agoes, Sukrisno. Trisnawati, 2010. *Akuntansi Perpajakan*. Edisi 2 Revisi. Jakarta: Salemba Empat.

- Bohari. 2010. Pengantar Hukum Pajak. Jakarta: Rajawali Pers.
- Basu Swasta dan Irawan, *Manajemen penjualan*, cetakan kedua belas, Yogyakarta: 2005
- Chairul Marom. 2002. *Sistem Akuntansi Perusahaan*.
- Departemen Keuangan Direktorat Jendral Pajak. 2009. *Persandingan susunan Dalam Suatu Naskah UU KUP Beserta Peraturan-Peraturan Pelaksananya*. Jakarta: Direktorat Jendral Pajak.
- Gitosudarmo. 1999, *Manajemen Penjualan*.
- Hery,S.E.,M.Si.,*Akuntansi Keuangan Menengah I*; PT Bumi Aksara; Jakarta 2009.
- Heri, Purwono. 2010. *Dasar-dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak*. Jakarta Erlangga
- Herlina, Lili Safitri. 2012. *Analisis Penerapan Pajak Pertambahan Nilai Pada CV Family*. STIE MDP.
- Hendry Simamora. 2000. *Akuntansi Basis Pengambilan Keputusan Bisnis*
- Iman Santoso, 2007, *Intermediate Accounting*,cetakan pertama, PT. Refika Aditama,2007
- Lili M, Sadeli. *Dasar-Dasar Akuntansi*, Edisi Keenam, PT Bumi Aksara, Bandung, 2010.
- La Midjan. 2001. *Sistem Informasi Akuntansi I*.
- Mulya, Hadri. *Memahami Akuntansi Dasar*, Edisi Kedua, Jakarta: Penerbit Mitra Wacana Media, 2010.
- Mardiasmo. 2009. *Perpajakan*, Edisi Revisi, Jakarta: Penerbit ANDI Yogyakarta